

**PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK *COUNTER* DALAM JUAL BELI
VOUCHER DATA YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kel. Sei Kera Hilir I
Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)**

LAPORAN

Oleh:

**SANGKOT AZHAR RAMABE
AMELYA YOLANDA HASIBUAN**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1444 H**

LEMBAR PENGESAHAN

- a. **Judul** : **PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK COUNTER DALAM JUAL BELI VOUCHER DATA YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)**
- b. **Jenis** : Kualitatif
- c. **Bidang Keilmuan** : Hukum Islam
- d. **Kategori** : Mandiri
- e. **Nama Peneliti** : (1) Sangkot Azhar Rambe
(2) Amelya Yolanda Hasibuan
- f. **Unit Kerja** : Fakultas Syariah dan Hukum
- g. **Waktu** : 4 Bulan

Medan, 02 Januari 2023

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK COUNTER DALAM JUAL BELI VOUCHER DATA YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)**. ini dilatar belakangi terjadinya jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan, dimana penjual voucher tersebut tidak memberikan tanggung jawab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam ini adalah bagaimana praktik jual beli voucher yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan menurut pasal 36 dan 38 kompilasi hukum ekonomi syaria'ah. yang peneliti lakukan merupakan lapangan (*field research*) yaitu yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Adapun kesimpulan dari ini bahwa peraktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan masih terjadi hingga sekarang meskipun kejadian tersebut tidak setiap hari dialami oleh konsumen, konsumen yang pernah mengalami hal tersebut merasa dirugikan karna tidak adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pihak penjual berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah Pada pasal 36 dan 38 mengenai ingkar janji, jual beli yang dilakukan pihak penjual kepada pembeli dibolehkan akan tetapi jika terjadi kesalahan atau ingkar janji pihak penjual bisa di kenakan sanksi seperti: membayar ganti rugi, atau pembatalan akad.

Kata Kunci : Jual Beli, voucher Data, Counter.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode	12
H. Sistematika	15
BAB II LANDASAN TEORITIS	17
A. Pengertian Jual Beli dan Macam-macamnya	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Syarat Dan Rukun Jual Beli	29
D. Hikmah Disyariatkan Jual Beli	36
BAB III TINJAUAN UMUM	38
A. Kondisi Geografis Kota Medan	38
B. Profil Counter Medan Perjuangan.....	41
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik Jual Beli Voucher Data Internet yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan.	43
B. Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Medan Perjuangan Terhadap Voucher Data Yang Tidak Dapat Digunakan.	47
C. Tinjauan Hukum Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	51
D. Analisis Penulis.....	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat penjelasan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Upaya mencapai kemaslahatan dalam melaksanakan praktik jual beli, di dalam Islam diberikan perhatian yang besar, keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi sosial manusia dalam beraktivitas (mu'amalah). Hubungan manusia dengan manusia dengan Allah diatur dalam bidang muamalah. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah.¹

¹Said Agil Husin Al-munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pedamadani, 2005), h. 19-20.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.²

Firman Allah SWT (Q.S An-Nisaa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara', selain itu merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qobul). Dengan demikian, keabsahan jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual; kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli; dan ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.

²Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta:Teras, 2021), h. 1.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986), h. 83.

Jual beli dikatakan sah menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.⁴

Jumhur ulama yang dikutip oleh Haroen Nasroen dalam bukunya menyatakan bahwa rukun jual beli aadaa empat, yaitu:⁵

1. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
2. Adanya *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*),
3. Adanya barang yang diperjual belikan,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:⁶

1. Berakal
2. Ijab dan Qabul
3. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
4. Qabul sesuai dengan ijab
5. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
6. Barang yang perjual belikan harus jelas
7. Barang yang diperjual belikan milik sendiri barang yang diperjual belikan dapat diketahui
8. Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 114.

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115-118.

Dari uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis teliti, terdapat jual beli yang dimana konsumen membeli suatu barang yaitu voucher data internet yang tidak dapat digunakan, dalam hal ini terdapat kerugian terhadap konsumen sebagai pembeli barang yaitu voucher internet yang tidak dapat digunakan dan terdapat unsur jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Dalam macam atau bentuk jual beli, ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *sahih* (jual beli yang sah)

Suatu jual beli yang *sahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi.

2. Jual beli yang *bathil* (jual beli yang batal)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak syari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

3. Jual beli yang *fasid* (jual beli barang yang rusak)

Jual beli barang yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Paket kuota internet adalah batas pemakain internet yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakan untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan GB atau MB , dimana 1 GB = 1000MB. Hal tersebut membuat para pengusaha kecil (penyelenggara jasa penjual paket kuota internet) berlomba –lomba memberikan penawaran paket kuota internet yang menarik serta murah, dari paket

kuota perbulan, maupun pertahun kepada konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen memberikan respon yang begitu besar terhadap segala macam penawaran paket kuota internet yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa jual paket kuota internet selaku pengusaha.

Pada kenyataannya suatu kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang hal ini dikarenakan konsumen sebagai pembeli barang sering kali berada di posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dalam kondisi persaingan usaha di bidang jualpaket kuota internet semakin banyak dan ketat membuat konsumen menjadi objek bagi penjual paket kuota internet untuk mendapatkan keuntungan sehingga berpotensi merugikan konsumen dalam melakukan perbuatannya dan membuat kepuasan konsumen terabaikan, seperti voucher kuota internet yang ditawarkan oleh penjual tidak dapat digunakan pada saat konsumen telah melakukan pembayaran.

Contoh kasus, si penjual voucher kuota internet menawarkan kepada si pembeli tentang voucher kuota internet dengan penawaran yang murah sehingga menarik perhatian si pembeli untuk membeli voucher tersebut. namun dalam hal ini, setelah melakukan pembayaran voucher kuota internet tersebut tidak dapat digunakan dan si penjual tidak bertanggung jawab yang pasti terkait voucher kuota internet yang tidak dapat digunakan sehingga si pembeli merasa dirugikan.

Realita bisnis yang sudah melekat di dunia saat ini yaitu jual beli data internet. Internet yang sudah seperti kebutuhan pokok dalam kehidupan mendorong para pebisnis tergiur untuk membuka usaha tersebut. Salah satunya yaitu berada di Jl. Sentosa Baru yang menjual voucher data internet. Padafaktanya voucher data internet adalah paket data internet yang memiliki bentuk fisik namun tidak bisa dilihat nilai

kuotanya secara langsung oleh penjual maupun pembeli. Pengecekan isi voucher hanya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang di miliki oleh pengisi kuota.

Voucher data internet baru bisa digunakan oleh pembeli setelah pembeli menggosok bagian hologram pada kartu kemudian memasukkan kode yang tertera. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa permintaan si pengirim telah di proses dan harap menunggu. Setelah beberapa waktu, maka pihak pembeli voucher akan memberikan SMS lagi berupa notifikasi tambahan tentang paket sudah aktif. Terjadinya kesalahan pada ketidaksesuaian isi voucher dengan label kuota yang tertera pada voucher akan merugikan pihak pembeli karena tidak ada pertanggung jawaban dari penjual. Riset sementara yang penulis lakukan yaitu si penjual tidak bertanggung jawab kepada pembeli voucher data internet yang tidak dapat digunakan dengan menyebutkan alasan sebagai berikut. Beberapa alasan si penjual voucher data internet tidak dapat digunakan :

1. Nomor dalam masa tenggang atau tidak aktif;
2. Salah input kode voucher;
3. Nomor belum teregistrasi;
4. Kode MMI salah;
5. Belum pernah isi pulsa;
6. Muncul notifikasi *Url Not Found* dan/atau;
7. Jaringan yang sedang bermasalah.⁷

Realita di lapangan yang penulis prariset yang penulis dapati adalah dimana

⁷ Website, "Voucher Axis Tidak Masuk? Berikut Penyebab Dan Cara Mengatasinya!", <https://bisnisonlineusaharumahan.com> (26 Februari 2022)

pihak pemilik counter menyebutkan bahwa voucher yang tidak dapat digunakan tersebut itu karena masalah jaringan atau nomor kode voucher yang di masukkan tidak valid, pihak counter juga mengatakan sejauh ini belum ada pertanggung jawaban yang diberikan pemilik counter kepada pihak konsumen terkait tentang voucher yang dibeli tidak dapat di gunakan sama sekali.⁸

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan apabilanya, tetapi terlambat atau. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Selanjutnya, pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan resiko;
4. Denda dan/atau;
5. Membayar biaya perkara¹⁰

Dalam prariset saya dilapangan saya telah mewawancarai sebanyak tiga konsumen yang mengalami pembelian voucher yang tidak dapat digunakan, ada nama-

⁸ Wawancara dengan pemilik counter, tanggal 06 Maret 2022 di counter Adriano Cellular

⁹ Pasal 36, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang ingkar janji dan sanksinya

¹⁰ Pasal 38, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang ingkar janji dan sanksinya

nama konsumen yang saya wawancarai adalah yang pertama yaitu saudari Ainun Fadhilah menyebutkan bahwa saudari tersebut pernah membeli voucher tetapi sama sekali tidak dapat digunakan, konsumen yang kedua yang bernama Riadoh Chaniago juga pernah mengalami hal tersebut dimana dari penjelasan saudari tersebut voucher data internet yang saudari tersebut beli sama sekali tidak bisa mengakses internet, dan Konsumen yang ketiga yaitu Ibu Bintang, Ibu Bintang juga merasakan hal yang sama dengan kedua konsumen yang tersebut diatas.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan dan kajian lebih lanjut terhadap masalah pertanggung jawaban pemilik counter dalam jual beli voucher. Yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK COUNTER DALAM JUAL BELI VOUCHER DATA INTERNET YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Jl. Sentosa Baru Kec. Medan Perjuangan Kota Medan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli voucher yang tidak dapat di gunakan di Kelurahan Sei Kera Hilir 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan?
2. Bagaimana tanggung jawab pemilik counter terhadap voucher yang tidak dapat digunakan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

¹¹ Wawancara dengan konsumen, tanggal 08 Maret 2022 di Kelurahan Sei Kera Hilir I

Syariah bagi pemilik counter yang tidak bertanggung jawab atas jual beli voucher internet yang tidak dapat digunakan?

C. Tujuan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli voucher internet yang tidak dapat digunakan di Jl. Sentosa Baru Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pemilik counter kepada konsumen yang membeli *voucher* internet yang tidak dapat digunakan di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap jual beli voucher data internet yang tidak dapat digunakan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan. ini diharapkan berguna agar memberikan suatu kontribusi terhadap ingkar janji dalam administrasi pembelian voucher kuota data internet.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

- b. Hasil ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya mengenai permasalahan kontribusi terhadap ingkar janji dalam administrasi pembelian voucher kouta data internet, bagi akademis dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan yang serupa.

E. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan ini, maka diperlukan pengetahuan terhadap kajian terdahulu.

1. Penelitian yang ditulis oleh Hayatun Nufus, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020. “ Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli paket data internet “ ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli paket data internet.
2. Penelitian yang ditulis oleh Rifah Roihan, fakultas Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli voucher data internet di Minashofa Celuler kecamatan Jetis kabupaten ponegoro”. ini mendePenelitiankan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler, dan bagaimana

tinjauan hukum islam terhadap kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kouta pada voucher data internet.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Idris Harahap, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017. “Hukum Jual beli kartu paket internet berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq”. ini mendePenelitiankan mengenai bagaimana mengetahui jual beli yang sesuai syariah islam dan bagaimana pelaksanaan jual beli kartu kuota internet.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang diteliti.¹²

Adapun kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam ini adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 tentang ingkar janji.

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karna kesalahan :

1. Tidak melakukan apa yang di janjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan apabila terlambat,atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian secara pengertian merupakan suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan hukum jika dilihat dari KUHP perdata pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan

¹²Rianto Adi, *Metode Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

dimana satu orang atau lebih, pada penulisan ini yang dimaksud dalam perjanjian adalah pelanggan atau pihak yang melakukan ingkar janji terhadap konsumen pembelian voucher tersebut.

Wanprestasi berarti ingkar janji, kelalaian prestasi atau prestasi yang tidak layak. Berdasarkan pengertian wanprestasi adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian sehingga menyebabkan kerugian pihak yang lainnya.

G. Metode

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan adalah pemikiran sistematis mengenai beberapa jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹³ Metode yang digunakan dalam ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan narasi. Penonjolan proses dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁴ Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang diperlukan penulis guna menyelesaikan proposal ini menggunakan sebagai berikut:

1. Tipe dan Sifat

Jenis dari ini adalah lapangan (*field research*) yaitu terjun kelapangan langsung ke lapangan guna mengadakan pada suatu objek yang dibahas.¹⁵ Data yang

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi* (Jakarta: Bumi Aksara 1997), hlm 1

¹⁴ Rukin, *Metodologi Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 6.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM,

diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumen.¹⁶ Pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian empiris yaitu suatu metode hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fakta di lapangan dan kemudian di dePenelitiankan selanjutnya dituangkan dalam bentuk narasi sebagai suatu karya . Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data secara deduktif yaitu menganalisis kesimpulan umum atau generalisasi yang di uraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjekaskan kesimpulan tersebut.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini penulis menggunakan pendekatan empiris dimana kajian yang dilakukan menyelaraskan masalah dengan yang terjadi di masyarakat. Dengan setiap pendekatannya menggunakan *Living case studies* yang merupakan pendekatan pada peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

1981) hlm. 4.

¹⁶Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.141.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara tatap muka.¹⁸

Wawancara biasanya digunakan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut dengan informasi dengan berbicara langsung dengan orang tersebut.¹⁹ Dan penulis sudah mewawancarai sebanyak 5 orang pemilik counter dan 6 orang yang pernah mengalami kasus tersebut.

b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi

¹⁸Masruhan, *Metodologi Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 235.

¹⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta:Zifatama Publisher, 2015), hlm. 104

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah , baik dari sumber dokumen, buku-buku.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan adalah wawancara dan bahan hukum yang diambil berkaitan dengan topik , penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi. Setelah bahan hukum tersebut diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis empiris yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan menyusun Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis diantaranya ialah.

Bab I Bersifat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan , manfaat , kajian pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab II Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan yakni teori yang berkaitan dengan perjanjian yang berkaitan meliputi defenisi perjanjian, dasar hukum perjanjian.

Bab III Berisikan kondisi geografis dalam paktik jual beli voucher data

internet yang tidak dapat digunakan di Jl. Sentosa Baru Kec. Medan Perjuangan Kota Medan

BAB IV Berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab terhadap pemilik counter yang melakukan jual beli voucher data internet yang tidak dapat digunakan dikaitkan dengan KHES.

BAB V Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan kewajiban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli dan Macam-macamnya

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.²⁰

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-ba'I yang menurut etimologi menjual atau mengganti.

Pengertian jual beli ialah merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketetun yang jelas dalam masyarakat adalah jual beli yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam. Bawang dan lain-lain. Didaerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktik aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers,2002), hlm 68-69.

²¹ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*. Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis Vol 13 No. 2/ September 2013 (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) hlm 202.

Secara istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat mengenai defenisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut :

1. Hanafiah, sebagai dikemukakan oleh Ali Fikri yang menyatakan bahwa jual beli memiliki arti khusus dan umum. Dalam arti khusus, jual beli merupakan menukar benda dengan dua mata uang (emas dengan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan dalam arti umum jual beli merupakan tukar- menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang;
2. Malikiyah, juga menyatakan bahwa jual beli memiliki arti khusus dan umum. Arti khusus, jual beli merupakan akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pulak untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan uang. Dan secara umum, jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk kenikmatan kesenangan;²²
3. Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya²³;
4. Hanabilah memberikan defenisi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah

²² Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), hlm 9.

²³ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al- Muhtaj*, (Beirut: Dar Al- fikr, 2004), hlm. 372

untuk waktu selamanya, bukan riba bukan utang;²⁴

Jadi menurut para ulama mazhab, jual beli adalah akad mu'awadhah yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dengan pihak pertama memberikan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, yang objeknya bukan hanya barang tetapi juga berupa manfaat dengan syarat tukar- menukar yang berlaku selamanya.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jual beli merupakan pertukaran benda benda tertentu dengan benda lain dengan keridhoan antara kedua belah pihak.²⁵ Karena terdapat pertukaran benda atau terjadinya pemindahan kepemilikan seseorang pada orang lain atau penjual kepada pembeli, maka hal ini disebut dengan akibat hukum dari jual beli. Dalam KUHPerdara pada pasal 1457 menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya dengan menyerahkan barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁶

Dan dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad mu'awadhah yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan saling setuju dan ridha untuk mengikatkan diri dalam melakukan penukaran benda dengan benda lain. Jual Beli Dalam Islam.

a. Macam –macam jual beli

Jual beli dalam islam, ada beberapa jual beli yang dibolehkan. Diantarnya ialah jual beli salam { Bay'as-Salam}. Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasanya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah

²⁴ Ali Fikri, *Al- Mua'malat Al- Maddiyah wa Al- Adabiyah*, (Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), hlm. 11.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), hlm. 15.

²⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafik,2011), hlm. 252-253

disepakati. Bentuk lainnya adalah Bay' al-Muqayyadah, {barter} yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer ialah Bay'al-Mutlaq, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.

Adapun Bay'al- Musawah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modalnya. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Jual beli dalam bentuk ini cukup berkembang pesat dewasa ini dan dibenarkan menurut ketentuan bisnis syariah. Alasannya karna terdapat unsur sukarela diantara penjual dan pembeli. Kebanyakan jual beli yang berlaku sekarang adalah jual beli dalam bentuk ini. Adapun Jual beli jenis lainnya adalah Bay' bisamail ajil, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit biasanya dalam jual beli ini adapenambahan harga dari harga kontan (*cash*) jika disepakati oleh pihak penjual dan pembeli ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jummur Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani.

Jual beli dalam bentuk Bay'Samsarah, (*broker*) yaitu jual beli dengan memakai perantara. Misalnya, pak andi sedang menjual voucher data kepada indah melalui perantara pak iwan. Menurut Ibn Abbas hal ini diperbolehkan seperti perkataan seseorang kepada perantara, juallah voucher ini dengan harga sekian, jika lebih maka kelebihanya untukmu. Ibn Sirin berkata "boleh seseorang berkata, juallah barang ini dengan harga sekian jika kelebihanya maka untukmu atau untuk kita berdua. Hal ini didasarkan kepada hadis yang menjelaskan bahwa mu'amalah orang muslim itu sesuai

dengan syarat yang mereka sepakati. Adajuga aktivitas bisnis dalam bentuk baik Bay' Istishna yaitu akad jual beli barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum di produksi atau tidak tersedia di pasaran (PO). Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan dua belah pihak.

Akan tetapi jumhur ulama yang dikutip oleh Haroen Nasroen dalam bukunya menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:²⁷

- a. Seseorang yang melakukan akad atau al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Adanya sighthat (lafaz ijab dan qobul)
- c. Adanya barang yang diperjual belikan
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Perjanjian ialah dalam kamus besar Indonesia (KBBI) ialah disebut "akad" dalam hukum islam. Kata akad berasal dari al-aqdu, yang berarati mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi wahbah Al-zuhaili, akad berate ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari suatu segi maupun dua segi. ²⁸

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum islam, defenisi yang diberikan untuk akad adalah peremuan ijab dan kobul sebagi pernyataan kehendak dua pihalk atau lebih untuk melahirkan suatu akibad dan hukum pada objeknya. ²⁹

Dari bebrapa istilah yang dijelaskan diatas, dapat tiga kategori, bahwasanya :

²⁷ Nasroen Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) hlm 7.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 68.

²⁹ *Ibid* hlm 32.

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salahsatu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karna akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.
2. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karna akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak pihak lain tindakan hukum satu pihak seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qobul.
3. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak di wujudkan oleh para pihak melalui akad. Akibat hukum akad dalam islam disebut “ hukum akad” (hukm al-aqad).³⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai'atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum di syariatkannya jual dalam islam yaitu:

³⁰ Syamsul Anwar, *Op, Cit*, hlm 68-69.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat jibril kedalam hati Rasul dengan lafazd bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hudjah bagi rasul atas pengakuanya sebagai rasul, menjadi undang-undang manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.³¹

Manusia hidup secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman nabi hingga saat ini. Allah menyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya dalam Al-Qur'an dalam suarat Al- Baqorah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah diyariatkan, dalam arti yang telah ada hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dnegan harta. Dalam transaksi jual beli ini Allah telah melarang ummat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang badhil)

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003) hlm 18.

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliah yang amat hina riba juga tidak sedikit dengan kehidupan orang yang beriman kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karna sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka berdosa.³²

Dalam ayat yang dicantumkan tersebut, diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya makan riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan, dengan orang-orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah.

Allah mengetahui lagi hamba yang bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya dan Allah tidak meminta pertanggung jawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang meminta pertanggung jawaban. Dialah Yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan yang bermanfaat bagi hambanya, maka dia akan memprolehkannya bagi mereka. Kasih sayangNya.

Allah menegaskan dalam suarah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Isi kandungan ayat tersebut menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak, walaupun kerelaan adalah suatu yang tersembunyi dilubuk hati. Indicator dan tanda-tandanya dapat terlihat, ijab

³² Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu'1-3, (t.th: Yayasan Nurul Islam), hlm 65.

dan qobul, atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.³³

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentunya transaksi jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT berikan.

2. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dan sumber hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman³⁴. Hadis yang menguatkan tentang jual beli menurut Ibnu Mas'ud RA yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَلِقَوْلِ رَبِّ الْأَسْلَعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Hadis tersebut menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

³³ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm 499.

3. Ijma

Menurut bahasa ijma' berarti kesepakatan, kebulatan suara.³⁵ Sedangkan menurut istilah ushul fiqh adalah menurut istilah para ahli ushul fiqh, ialah kesepakatan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah Saw. wafat terhadap permasalahan hukum dan syara' pada suatu peristiwa.

Ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah Saw wafat, dan pemecahan hukum masalah tersebut tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam Al-Qu'an dan Sunnah Rasul, maka para mujtahid berusaha mencari pemecahan hukumnya, baik dengan bersama- sama dimusyawarahkan, ataupun dengan cara sendiri-sendiri, namun apabila hasil pemecahan tersebut dapat disepakati bersama baik langsung ataupun tidak langsung maka peristiwa penetapan hukum tersebut dikatakan terjadi ijma. Permasalahan tersebut biasanya berkisar pada masalah teknis mu'amalah, tidak dalam masalah materi ibadah.³⁶

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷

Dasar kaidah yang ditentukan oleh mashab Syafi'I merujuk pada firman Allah dalam suarah Al-Baqarah ayat 29.

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*

³⁵ A. W. Munawwir. *Al- munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jogjakarta :Progresif,t,th)hlm 226.

³⁶ *Ibid*,hlm 44.

³⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2002) hlm 75.

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Seperti penjelasan ayat yang tercantum bahwa jual beli itu hukumnya mubah, yang artinya jual beli itu diartikan diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa ummat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁸

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang yang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, sehingga saat ini menunjukkan bahwa ummat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah,⁴⁰ yaitu :

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997) hlm 46.

³⁹ *Ibid*, hlm 34.

⁴⁰ M.Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) hlm 144.

tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan imam Ghazali sebagai mana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *fiqh Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun orang si pembeli adalah orang kafir.⁴¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat memiliki peran penting sehingga segala transaksi itu sah secara syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, peran ulama berbeda pendapat adapun yang menjadi rukun dan syarat dari jual beli sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi ialah ijab dan kabul. Menurut mazhab hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli ialah kerelaan antara dua belah pihak yang melakukan jual beli. Kerelaan berhubungan dengan hati yang pada dasarnya tidak kelihatan, sehingga diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak tersebut. Bentuk perkataan dan bentuk perbuatan (ijab dan Kabul) inilah yang menjadi indikator sehingga terjadi saling memberi yaitu penyerahan barang dan penerimaan uang. Hal ini dalam fiqh dikenal dengan istilah *bai al- muathah*.⁴²

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang berbentuk (menjadi

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadiransyah Harwari, (Jakarta: Amzah 2010) hlm 89-90.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), cet-ke2, hlm. 118.

eksis). Sesuatu yang lain dari kebenarannya, memingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karna tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek atau pelaku berarti menjadi unsur bagi pekerjaanya, dan jazat menjadi rukun bagi sipat, yang disipati menjadi unsur bagi sifat yang mensifati. Adapun syarak, menurut terminology para fuqoha seperti dipormulasikan Muhammad Khud Lari Bek, ialah sesuatu yang ketidak adaanya mengharuskan tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketidak adanya sarak itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebaab hukum dalam syariat, rukun, dan syarat sama-sama menentukan atau tidaknya suatu transaksi. Secara devenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.⁴³

Menurut jumhur ulama , ada 4 (empat) rukun jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, orang yang berakad disebut sebagai penjual dan pembeli (*aqid*)
- b. Shigat (lafaz ijab dan qobul). Shigat merupakan bentuk pernyataan dilakukan lewat ijab dan qabul, menurut hanafi, ijab iyalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual maupun pembeli. Sedangkan qabul ialah apa yang dikatakan kali kedua dari satu pihak. Mayoritas ulama berpendapat mengenai ijab qobul. Ijab ialah pertanyaan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhir.

⁴³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol.3 No 2, Desember 2015 (Iain Kudus)* hlm 246.

Sedangkan qabul ialah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.⁴⁴

- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud ' alaih) , ma'qud alaih ialah barang yang dijual (*mabi*) dan harga atau uang (*tsaman*).⁴⁵
- d. Nilai tukar ganti barang. Nilai tukar yang biasanya bentuk uang dalam transaksi jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli bertujuan agar mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang berakad, untuk menghilangkan sifat gharar (penipuan) saat berakad jual beli. jika syarat in' iqad (terjadi akad) rusak atau tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Apanila syarat sah ada yang tidak terpenuhi maka akadnya *fasid* menurut Hanafiah.⁴⁶ Defenisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketidak adanya menyebabkan hukumpu tidak ada dan perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama usulk fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun salat. Ia merupakan bagian dari solat itu sendiri jika tidak ada ruku dan sujud adalah solat, maka solat itu

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.29

⁴⁵ Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010) hlm. 186

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

batal, tidak sah. Menurut jumhur ulama jual beli itu ada empat yaitu:

Pertama, akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung disuatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih ijab qobul menurut yang disyariatkan sehingga tanpa akibatnya.

Mengucapkan menurut akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan untuk berakat para ulang menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

1. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qobul dengan cara tulisan (kitbah).
2. Dengan cara isyarat, bagi orang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh dengan menggunakan isyarat. Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.
3. Dengan cara saling memberi, misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang yang ditinggali barang-barang itu terdiam diri saja hal itu dipandang telah ada titipan antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalannya.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridoan). Ijab qobul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ijab qobul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi

(penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua, orang yang berakat (subjek) dua pihak terdiri dari ba'I (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

1. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini di syaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang melarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam.
2. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal, adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa: 5
3. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan.
4. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum islam batasan menjadi dewasa bagi dalam seorang laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sudah haid.
5. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud keduanya mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebagaimana disebutkan dalam surah An- Nisa ayat 5.

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akal nya [268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ketiga, *ma'kaud'alaih* (objek) untuk menjadi sah nya jual beli harus ada *ma'kud'alaih* yaitu barang yang jadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik syah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan bukan pemilik atau berhak atas berdasarkan kuaa sipemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
4. Menegetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dpat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik satnya bentuknya,sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada kekuasaan penjual)

adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.

6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jualbeli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karna apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang larangan lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap pasid.

Kempat, adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi ketiga syarat bisa menyimpang nilai, bisa menilai atau mengharagakan suatu barang dan bisa menjadikan alat tukar.

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu syarat syahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga jangan diselingi dengan kata-kata lain ijab qobul, orang-orang yang berakal (penjual dan pembeli) dan jangan ada yang mengisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.⁴⁷

Syarat sahnya penjual pembeli adalah baliq berakal dan tidak mudah ditipu orang. Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli dalam benda tertentu. Misalnya,

⁴⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol.3 No 2, Desember 2015 (Iain Kudus)* hlm 247-251

dilarang menjual hamba yang beragama islam kepada orang kafir karna ditakutkan pembeli kmerendahkan orang yang beragama islam. Ada barang benda yang diperjual belikan dan tidak mubazir dan pemberosan. Dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.⁴⁸

D. Hikmah Disyariatkan Jual Beli

Menurut Ghazzaly manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut.

1. Jual beli dapat menata ststruktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas,penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pemebeli memberikan uang dan menerima barang d dengan puas pula jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah swt, bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Membunuh ketenteraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhn sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁴⁹

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

⁴⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol.3* No 2, Desember 2015 (Iain Kudus) hlm 252.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazzaly, *dkk, Fiqh Muamalat* (Jakarta :Kencana, 2012),hlm.87

Allah swt Mensyariatkan jual beli sebagai pemeberian keluanga dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karna semuan manusia secara peribadi kempuanyai kebutuhan berupa sandang, pangan , papan.kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorapun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karna itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya dalam hubungan ini taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukatr. Seseorang akan memberikan apa ia milik untuk kemudian ia memproleh ssesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian , penghianatan dan penipuan karna orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.⁵⁰

⁵⁰ Abdurrahman, et-al, *Beli Panduan Praktia Bisnis Syari'ah : Fiqh Jua Belil* (Arab Saudi: maktabah madina, 2008),hlm.127

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Geografis Kota Medan

Geografis berasal dari bahasa Yunani, Ge berarti bumi dan Grapoo berarti menulis atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografis dapat di artikan dengan suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan cultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk di atas bumi. Secara astronomis Kota Medan merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki status kedudukan dan fungsi serta peran yang cukup penting dan startegis, baik secara regional dan nasioanl. Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur, dengan luas daratan 71.680 Km^2 . Kota Medan yang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Utara yang berada pada koordinat : $3^{\circ}30' - 3^{\circ}43'$ Lintang Utara, $98^{\circ}35' - 98^{\circ}44'$ Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar $265,10 \text{ Km}^2$, dan penduduk yang mencapai 2.036.018 Jiwa.

1. Batas

Kota Medan berbatas langsung dengan kota-kota / Negara yang maju seperti pulau penang, Kuala Lumpur Malaysia dan Singapura. Dilain sisi kota Medan juga berbatasan dengan kabupaten deli serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur.

2. Geologi

Kota Medan merupakan salah satu kota di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265.10 Km^2 . Kota Medan merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat 1 Sumatera Utara, Selatan, Barat dan Timur. Kebanyakan daerah kota Medan merupakan dataran rendah dengan ' 38 yang cenderung miring ke utara dan

menjadi tempat pertemuan 2 sungai penting, sungai batubara dan sungai deli.

3. Kondisi Demografis Kota Medan

Demografis merupakan suatu ilmu yang pelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Adapun kondisi mengenai demografis Kota Medan dijelaskan sebagai berikut.⁵¹

a. Penduduk

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa penduduk merupakan warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengelole penduduk yang merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah agar berkembang kependudukan tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk.⁵²

Dalam hal kependudukan, Kota Medan mengalami peningkatan jumlah penduduk di tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 6,81% atau mencapai 155.358 jiwa. Sehingga tercatat jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2020 menurut badan pusat statistik Kota Medan mencapai 2.435.252 jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 9.186 jiwa/km².

Dengan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan, maka mobilitas dan persebaran penduduk yang tidak di dukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk akan menjadi beban bagi lingkungan maupun

⁵¹ Lucky Radita, *Ilmu Kependudukan*, (Wineka Media, 2019), hlm. 1.

⁵² Gatningsih dan Eko Sutrisno, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan* (Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN, 2017), hlm. 2.

sebaliknya.⁵³

b. Pendidikan

pendidikan merupakan salah satu proses yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Dengan proses ini suatu bangsa dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, budaya, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya yang siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan Negara yang lebih baik.⁵⁴ Dalam bidang pendidikan, Kota Medan meskipun tidak disebut sebagai Kota pendidikan/pelajar seperti Kota Yogyakarta dan juga Bandung, namun dapat dilihat bahwa Kota Medan memiliki kemampuan dari berbagai instansi pendidikan baik yang dikelola negeri maupun swasta dari mulai tingkat dasar hingga universitas cukup memberi gambaran bahwa warga Kota Medan memiliki pendidikan yang cukup baik.

Di Kota Medan pada tahun 2020 terdapat 279 Raudathul Atfal, 961 Sekolah Dasar/MI, 476 SMP/MTs, 250 SMA/MA, dan 163 SMK, dan sebanyak 72 perguruan tinggi, dengan jumlah siswa masing-masing Raudathul Atfal sebanyak 15.743 orang, Sekolah dasar /MI 255.206 orang, SMP/MTs sebanyak 132.354 orang, SMA/MA sebanyak 83.066 orang, untuk SMK sebanyak 58.129 orang. Sedangkan tingkat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Diantaranya adalah Universitas Sumatra Utara dengan jumlah dosen sebanyak 1.519 dan mahasiswanya sebanyak 58.830, Universitas Islam Negeri dengan jumlah dosen sebanyak 483 dan mahasiswa sebanyak 13.921, Universitas Negeri Medan dengan jumlah dosen sebanyak 938 dan mahasiswa

⁵³ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2021* (Medan: CV Mandiri Lestari, 2021), hlm.61.

⁵⁴ Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Istilah: Jurnal Ilmu Pendidikan STAIN Purwokerto 1, 1* (November 2013):25.

sebanyak 22.207⁵⁵

B. Profil Counter Medan Perjuangan

Kedudukan pelaku usaha dan Kosumen tidak seimbang, konsumen berada posisi lemah jika di bandikaang dengan pelaku usaha, dan jika terus dibiarkan akan merugikan banyak konsumen walaupun terjadinya unsur ketidak jelasan ini tidak tiap hari terjadi yang mana jual beli voucher data di kecamatan Medan perjuangan memiliki sistem jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam dan bertentangan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun beberapa profil counter yang berada di Medan Perjuangan yaitu :

1. Nay sukses ponsel (NSP)

Counter Nay sukses ponsel (NSP) adalah sebuah counter yang bergerak di bidang penjualan pulsa, jual beli handpone baik baru atau bekas, accessories handpone, dan voucher data. Usaha ini bisa kita kenal dengan sebutan nama counter handpone. Toko ini berdiri sejak Tahun 2020 dan lokasinya berada di Jl. M. yakub Kecamatan Medan Perjuangan, dengan nama pemilik Ali Bali.⁵⁶

2. Adriano Cell

Counter Adriano Cell adalah sebuah counter yang bergerak di bidang penjualan pulsa, jual beli handpone baik baru atau bekas accessories handpone, dan voucher data. Usaha ini bisa kita kenal dengan sebutan nama counter handpone. Toko ini berdiri sejak tahun 2014 dan lokasinya berada di Jl. Gurilla Kecamatan Medan perjuangan dengan nama pemilik Afgan Tri Siahaan.⁵⁷

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2021* (Medan:CV Mandiri Lestari,2021),hlm.95.

⁵⁶ Sulaiman, Wawancara Pribadi, Sukses Ponsel (Oktober 2022)

⁵⁷ Lily, Wawancara Pribadi, Adriano Call, (Oktober 2022)

3. Raja Data

Raja Data adalah sebuah counter yang bergerak di bidang penjualan pulsa, jual beli handpoe baik baru atau bekas accessories handpone, dan voucher data. Usaha ini bisa kita kenal dengan sebutan nama counter handpone. Toko ini berdiri sejak 2018 dan lokasinya berada di Jl. M. Yakub kecamatan Medan Perjuangan dengan nama pemilik Ririn Dewi dann nama penjaga counter Sandi.⁵⁸

⁵⁸ Sandi, Wawancara Pribadi, Raja Data (Oktober 2022)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Voucher Data Internet yang Tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan handphone di dunia. Internet juga dapat artikan sebagai sistem handphone yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan handphone desktop yang kita miliki dapat bertukar data, pesan, dan file-file dengan berjuta-juta handphone lain yang terhubung ke internet.

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dapat di akses dengan handphone saja, akan tetapi juga dapat diakses menggunakan komputer dan *Smartphone*. Smartphone (telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang menjanjikan fitur canggih seperti surel (saluran elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik.

Akan tetapi Handphone tidak dapat digunakan untuk keperluan tersebut tanpa adanya voucher data internet. Voucher merupakan batasan, voucher yang dimaksud dalam internet ini merupakan batasan satuan paket internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika voucher terlampaui, koneksi internet terputus dan harus mengisi lagi dengan voucher tambahan jika ingin dapat digunakan lagi.

Dalam hal ini kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika di bandingkan dengan pelaku usaha, jika terus dibiarkan maka dapat merugikan banyak konsumen meskipun unsur ketidakjelasan ini tidak terjadi tiap hari, tetapi yang namanya wanprestasi tetap lah merugikan terhadap konsumen.

Berdasarkan yang telah dilakukan di Kecamatan Medan Perjuangan beberapa counter pernah mengalami hal tersebut yang mana jual beli voucher data di Kecamatan Medan Perjuangan memiliki jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu menjual voucher data yang tidak dapat digunakan dan tidak ada kejelasan dalam ganti rugi terhadap voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan, ketidakjelasan jual beli voucher tersebut terdapat pada objek yang ditransaksikan yang meliputi zatnya, jenis benda, macam benda, sifat bendanya. Dimana mereka menjual voucher data hanya memberikan voucher data tersebut tanpa memberitahu kepada pihak pembeli/konsumen bagaimana cara memasukkan voucher data tersebut dan apa-apa saja yang menyebabkan voucher data tersebut tidak dapat digunakan, dan apa pertanggung jawaban pihak penjual apabila voucher tersebut tidak dapat digunakan untuk mengakses internet setelah menggosok bagian hologram voucher tersebut. Dalam jual beli voucher data di Kecamatan Medan Perjuangan juga selaku penjual atau pemilik counter tersebut tidak pernah memberikan pertanggung jawaban atau ganti rugi terhadap konsumen yang telah mengalami voucher data yang tidak dapat digunakan, alasan pemilik counter tidak dapat mengakses internet dikarenakan adanya gangguan jaringan atau nomor voucher tersebut ada yang salah waktu memasukkannya dalam handphone (HP). Dimana penjual tidak pernah memberitahu batas atau masa kadaluarsa voucher tersebut dan apa-apa saja yang menyebabkan

voucher data tersebut tidak dapat digunakan kepada pembeli.

Berdasarkan yang dilakukan di beberapa counter yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan, pihak penjual menyatakan bahwa voucher yang di jual kepada pembeli tidak tau sama sekali bahwa voucher tersebut rusak/tidak bisa digunakan, adapun counter yang dijadikan tempat adalah Raja Data, Adriano Cell, Nay Sukses Ponsel.

Pada ini peneliti melakukan di counter Raja Data yang berada di JL. Sentosa Baru, Kec. Medan Perjuangan, selanjutnya di counter Nay Sukses Ponsel berada di JL. Sentosa Baru, Kec. Medan Perjuangan. Counter Adriano Cell di JL. Gurilla, Kec. Medan Perjuangan.

Untuk mengetahui sistem praktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan berkaitan dengan pembelian voucher tersebut, dilakukan wawancara dengan pembeli secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pembeli yang pernah mengalami voucher data internet yang tidak dapat digunakan tersebut di temukan data sebagai berikut:

Data pembeli berdasarkan target awal yang telah ditetapkan dalam ini yaitu sebanyak 5 (lima) orang informan yang pernah membeli voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah seputar mengenai tentang voucher data yang tidak dapat digunakan tersebut dan pertanggung jawaban penjual.

Adapun jawaban dari pertanyaan yang diberkaitan mengenai voucher data yang tidak dapat digunakan dan pertanggung jawabannya, oleh informan pertama, ia mengatakan bahwa, “voucher data yang saya gunakan tidak bisa mengakses internet

dan sms yang sama terima mengatakan valid dan setelah saya konfirmasi kepada pihak penjual jawaban dari pihak penjual adalah jaringan”⁵⁹

Informan kedua mengatakan mengenai voucher data yang tidak dapat digunakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: “saya pernah mengalami kejadian membeli voucher data tetapi tidak dapat digunakan beberapa kali saya masukkan nomor voucher tersebut selalu jawabannya gagal menurut saya nomor yang saya masukkan sudah sesuai dengan yang ada pada voucher itu, setelah saya konfirmasi kepada pihak penjual jawaban orang itu jaringan lagi bermasalah cobak lagi nanti”⁶⁰

Informan ketiga mengatakan mengenai voucher yang tidak dapat digunakan, adapun penjelasannya sebagai berikut: “voucher yang pernah saya beli itu kenapa tidak dapat digunakan rupanya kadaluarsa setelah saya konfirmasi ke pihak penjual orang itu minta maaf dan mengganti voucher baru”⁶¹

Informan keempat mengatakan mengenai voucher yang tidak dapat digunakan sebagai berikut: “setelah saya memasukkan nomor kode voucher yang ada pada voucher tersebut secara benar dan sesuai sms yang saya terima selalu nomor voucher yang anda gunakan sudah pernah digunakan, setelah saya konfirmasi ke pihak counter kejadian tersebut biasanya terjadi karna pihak pembuat voucher tersebut mencetak dua kali nomor yang sama”⁶²

Informan kelima mengatakan mengenai voucher data yang tidak dapat digunakan sebagai berikut: “ kejadian tersebut pernah saya alami membeli voucher

⁵⁹ Wawancara dengan Fhadilah Batubara pada tanggal 8 Oktober 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Riadoh Chaniago pada tanggal 8 Oktober 2022

⁶¹ Wawancara dengan Umami Jamilah pada tanggal 10 Oktober 2022

⁶² Wawancara dengan Indah pada tanggal 11 Oktober 2022

data tetapi gagal dan tidak bisa mengakses internet sama sekali penyebab voucher data tersebut tidak bisa setelah saya konfirmasi adalah kartu handpone yang saya gunakan dalam masa tenggang tetapi masi aktif⁶³

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan sebagai pembeli dan yang pernah mengalami kejadian tersebut, voucher data yang tidak dapat digunakan tersebut memang banyak faktor penyebab voucher tersebut tidak dapat digunakan, sebagian besar voucher yang tidak dapat digunakan tersebut memang kesalahan dari pihak penjual yang kurang berhati-hati dalam menjual produk.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan di Kecamatan Medan Perjuangan pihak penjual dan pembeli masi kurang tau tentang adanya hukum dalam jual beli, dan tidak tau sama sekali bahwa adanya hukum tersebut dapat melindungi hak-hak bagi konsumen/pembeli jika terjadi kerugian atau kesalahan dalam melakukan jual beli.

B. Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Medan Perjuangan Terhadap Voucher Data Yang Tidak Dapat Digunakan.

Menurut hasil wawancara kepada masyarakat yang pernah mengalami hal tersebut (enam) 6 pembeli/konsumen di Kecamatan Medan Perjuangan yang pernah mengalami voucher data yang tidak dapat digunakan.

Dalam pelaksanaan penjualan, orang yang membutuhkan voucher data internet langsung membeli ditempat tersebut, harga dan jumlah besar koutanya pun berbeda-beda, tergantung pembeli mau membeli voucher data yang berapa koutanya berapa serta masa aktif dan lamanya berapa bulan. Jumlah koutanya pun berbeda-beda, ada yang 1GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terahir mengenai

⁶³ Wawancara dengan Annasia Ulutfiani Batubara pada tanggal 13 Oktober 2022

masa aktifnya, rata-rata yang diperjual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan, semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

Dari hasil wawancara 4(empat) konsumen merasa dirugikan oleh penjual voucher data tersebut, karena voucher yang dibeli oleh konsumen tidak dapat digunakan, selalu mengabaikan hak-hak pembeli dan adanya ketidakjelasan, mereka berharap jika terjadi kesalahan dalam hal tersebut pihak penjual memberikan ganti rugi atau mengganti voucher data yang telah terlanjur mereka gunakan dan pihak konsumen juga berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi terhadap konsumen lainnya., tapi 1(satu) pembeli mengatakan dirinya merasa ikhlas dan biasa saja terhadap kelakuan penjual dimana dia merasa tidak terlalu dirugikan dan dia hanya berpesan hanya mengingatkan kejujuran dalam berdagang sebab itu kuncinya, dan peneliti juga mewawancarai 3(tiga) pemilik counter dan 4(empat) penjaga counter di Kecamatan Medan Perjuangan. Hasil wawancara yang penulis laksanakan yaitu:

Konsumen 1, yang bernama Riadoh chaniago “menyatakan bahwa dia merasa dirugikan dan merasa kesal terhadap sikap dari penjual karna kurang respect terhadap apa yang dia alami setelah menjelaskan kejadian tersebut”⁶⁴

Konsumen 2, yang bernama Fhadilah Batubara “menyatakan bahwa dia sangat merasa kecewa terhadap sikap penjual karna tidak ada ganti rugi yang diberikan pihak penjual kepadanya setelah menunggu 2 hari tetap tidak ada kejelasan yang diberikan pihak penjual”⁶⁵

Konsumen 3, yang bernama indah “menyatakan bahwa saya sebagai mahasiswa yang merantau sangat merasa rugi karna kesalahan tersebut memang jelas

⁶⁴ Wawancara dengan Riadoh Chaniago pada tanggal 8 Oktober 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Fhadilah Batubara pada tanggal 8 Oktober 2022

dari pihak penjual, penjual tidak memberi ganti rugi karna voucher tersebut telah saya gosok bagian hologramnya”⁶⁶

Konsumen 4, yang bernama anna “ menyatakan bahwa voucher yang saya beli itu tidak dapat digunakan karna sudah kadaluarsa setelah saya memberitahu kepada pihak penjual orang itu mengatakan minta maaf terhadap kesalahan yang dilakukannya dan saya berpesan supaya lebih hati-hati dan teliti dalam berdagang.”⁶⁷

Konsumen 5, yang bernama ummi jamilah “menyatakan bahwa dia telah mengalami kejadian tersebut tidak cuman satu kali tetap tanggapan dari pihak penjual karna jaringan itu sebabnya saya merasa dirugikan karna tidak ada tanggung jawab yang diberikan pihak penjual kepada saya “⁶⁸

Pandangn dari Bapak Lurah, yang bernama Andry Syahrizal mengenai kejadian tersebut adalah beliau mengatakan bahwanya lebih teliti dalam melakukan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan.”⁶⁹

Counter 1, inisial A.C, pemilik dan penjaga counter mengatakan bahwa “kejadian tersebut memang pernah dialami oleh konsumen kami, tapi pemilik counter menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak ada unsur sengaja dan sama sekali kami tidak mengetahui bahwa voucher data yang dijual tidak dapat mengakses internet bisa dikatakan tidak dapat digunakan”.

Counter 2, Inisal N.S.P, hasil wawancara pemilik dan penjaga counter menyatakan bahwa “kejadian tersebut pernah dialami oleh konsumen kami voucher yang diberikan oleh penjual kepada pembeli mengalami kesalahan dan selalu tidak

⁶⁶ Wawancara dengan Indah pada tanggal 11 Oktober 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Annasia Ulutfiani Batubara pada tanggal 13 Oktober 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Ummi Jamilah pada tanggal 10 Oktober 2022

⁶⁹ Wawancar dengan Andry Syahrizal pada tanggal 20 Januari 2023

valid, jadi penjual mengatakan kepada konsumen bahwa masalah pada voucher data tersebut dikarenakan jaringan yang tidak stabil”.

Counter 3, inisial R.D, hasil wawancara pemilik dan penjaga menyatakan bahwa “memang kejadian tersebut pernah beberapa kali terjadi kepada konsumen kami dikarenakan voucher yang pernah dijual dalam masa kadaluwarsa dan penjaga juga menyatakan masa aktif kartu konsumen dalam masa tenggang”.

Akan tetapi dalam jual beli ada kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, adanya ketidak sesuaian terhadap objek yang dibeli. Hal ini dapat diketahui setelah pembeli mengaktifkan voucher data internet tersebut dan mengecek masa aktifnya, hal ini tentunya dapat merugikan pembeli. Dalam jual beli ini beresiko karena adanya unsur penipuan.

Adanya unsur penipuan merupakan pelanggaran terhadap salah satu dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu *gharar* dalam jual beli tidak boleh adanya *gharar*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.⁷⁰

C. Tinjauan Hukum Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang diberikan oleh syara. Yang dimaksud sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara, ialah dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2003),hlm.209

maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Semakin banyak masyarakat yang memiliki handphone menjadikan kebutuhan voucher data interne tsemakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli voucher data internet sebagai bisnis, membuka counter, seperti halnya *counter* yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan. Para pemilik menjadikannya bisnis untuk memperjualbelikan voucher data internet dan keperluan-keperluan handphone lainnya.

Tidak ada larangan dari Allah Swt untuk hambaNya yang ingin melakukan perdagangan, akan tetapi dalam mencari rezeki yang diridho'i Allah Swt perlu memerhatikan objek yang akan dijual dan dibeli. Ingkar janji adalah salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, dalam jual beli diatur ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan penjual dan pembeli jika terjadi kerugian seperti salah satu pihak mengingkari janjinya sebagaimana dalam islam dilarang maka itu, islam tidak memperbolehkannya adapun pasal yang mengatur tentang ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal “36 dan 38” yang bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁷¹

Terdapat pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur mengenai ingkar janji dan sanksinya. Adapun pihak yang dianggap melakukan ingkar

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, hlm.21

janji :

1. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam ayat kedua menyatakan bahwa “Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan” terkait dari bunyi tersebut adalah pihak penjual menjual voucher data internet yang harusnya dapat digunakan dan dapat mengakses internet setelah menggosok bagian hologram dalam voucher tersebut dan memasukkan nomor yang ada dalam voucher tersebut ke dalam handphone sipembeli/konsumen, namun voucher yang diberikan oleh penjual tersebut tidak dapat digunakan sama sekali

Dan bunyi dari pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. membayar ganti rugi;
2. pembatalan akad;
3. peralihan resiko;
4. denda dan/atau
5. membayar biaya perkara

Dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa orang yang melakukan ingkar janji dapat melakukan, ganti rugi sebagaimana bunyi pada poin pertama dalam pasal 38.

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat perdamaian (*as-shulhu*) mengakhiri perselisihan atau pertengkatan antara dua belah pihak yang berselisih secara damai.

Dalam pasal 36 penjual dikatakan ingkar janji dikarnakan tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak t melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Penjual voucher data internet melakukan ingkar janji dan tidak mau memberikan tanggung jawab kepada pihak pembeli voucher data yang tidak dapat digunakan.

Sedangkan dalam pasal 38 diperbolehkan menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji .

Dalam praktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan penjual menyatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali bawa voucher yang telah dia jual rusak dan pembeli pun tidak bisa mengetahui hal tersebut karna voucher yang dia beli tersebut harus digosok terlebih dahulu bagian hologram dalam voucher tersebut yang mengakibatkan pembeli harus memasukkan kode nomor voucher tersebut baru bisa mengetahui apakah voucher tersebut rusak atau tidak.

Dan peraktik jual beli sekarang banyak penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah ada aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam jual beli untuk *Ummat Muslim* untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam jual beli untuk menghindari adanya kerugian dalam satu pihak,karena pihak penjual dan pembeli voucher data yang tidak dapat digunakan ini jarang sekali penjual di kenakan sanki atas dasar kelalaiannya dalam berdagang hal tersebut di karnakan pihak penjual kurang mengetahui adanya sanksi-sanksi yang dikenakan dalam undang-undang dalam berdagang jual beli meskipun kejadian tersebut memang tidak setiap hari terjadi namun pihak penjual dan pembeli harus lebih tau apa-apa saja hak pembeli, pihak penjual juga harus lebih terbuka dalam

menginformasikan penyebab rusak dan gagal nya voucher tersebut supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini terjadi dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa: ⁷²

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل الترضى او نقل ملك بعوض على الوجه المادونفه

Artinya: yang dimaksud jual beli menurut syariah ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan oleh syara'

Misalnya seperti makanan kemasan, obat-obatan dalam botol, bensin, gas elpiji dan barang-barang semisalnya yang tidak bisa dibuka kecuali saat dipergunakan. Apabila barang yang hendak diperjual belikan ternyata berbeda jauh dengan contoh yang diberikan, maka kedua belah pihak transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

Penggunaan kouta dalam jual beli voucher data internet di counter Kecamatan Medan Perjuangan memenuhi syarat benda yang dapat diperjual belikan yaitu: ⁷³

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis)
2. Adanya manfaat kouta internet merupakan sesuatu yang bermanfaat, sebab dapat membantu pekerjaan manusia, dengan membeli dan memakainya untuk hal yang positif tidak termasuk menyianyikan harta.
3. Barang tersebut dapat diserahkan, meskipun tidak terlihat, namun keberadaan kouta internet adalah pasti dan sangat bisa dirasakan manfaatnya.
4. Kouta data internet yang diperjual belikan adalah sepenuhnya milik counter.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12*, (terj.H. Kamaluddin, A.Marzuki), hlm,47.

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet, ke-46 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm, 279.

5. Kouta data internet diketahui oleh penjual dan pembeli, sifatnya yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

Dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah Swt.⁷⁴ Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah tersebut. Khususnya jual beli voucher data internet dengan objek transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ma'qud alayh dalam penggunaan kuota dalam jual beli voucher data internet di counter di Kecamatan Medan Perjuangan sudah sesuai dengan ketentuan jual beli:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
2. Objek transaksi harus berupa ma-mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau memungkinkan dikemudian hari.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.⁷⁵

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, pembatalan dalam transaksi jual beli. pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana semestinya dan terpenuhi hak nya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan

⁷⁴ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta :Gaya Media Pratama,2000),hlm,237.

⁷⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Putaka Kencana,2010), hlm,51.

proporsional keduanya.

Barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karna ada pengurangan dari kualitas objek transaksi tersebut, jual beli yang keluar dari ketentuan syara harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah. Sebaliknya jika dalam jual beli tidak ada penipuan dan kesesuaian antara keterangan penjual dengan barang yang diperjualbelikan, maka jual beli menjadi sah dan boleh.

D. Analisis Penulis

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang baik sesuai ajaran dan tuntutan agama dibutuhkan suatu hubungan antara manusia dalam suatu usaha yakni disebut dengan muamalah, Hukum dasar muamalah pada dasarnya ialah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Beberapa kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain sebagai mana memiliki aturan dalam menjalankannya. Dalam hal ini penulis membahas salah satu kegiatan muamalah yaitu sanksinya dalam jual beli dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 36 tentang melakukan ingkar janji terhadap jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang hukum jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan, maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan manusia satu dengan yang lain dalam hidupnya dengan sendirinya,

maka masyarakat juga saling ketergantungan antara satu individu dengan individu lainnya agar manusia tersebut bisa bisa terus bertahan hidup. Oleh karna itu, selaku manusia yang hidup dalam masyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran untuk manusia agar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah/buruk.

Akan tetapi setiap manusia kadang tidak mengetahui, atau mungkin lupa dan kadang salah dalam memahami hakikat yang benar, mungkin saja itu yang terbaik bagi mereka tetapi belum tentu baik bagi orang lain dan begitupun sebaliknya. Oleh karna itu selaku ummat beragama muslim/islam yang berlandaskan agama untuk dijadikan pedoman yaitu Al-quran, As-sunnah, Ijma dan Qias untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain hukum Islam haruslah sepatutnya dipatuhi oleh seluruh ummat Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah terjadi, hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan semestinya. Masih sering terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini masih minim kesadaran individu/manusia harus paham betul apa yang hakikatnya salah tidak dilakukan dan hal yang benar haruslah dikerjakan dalam kehidupan ini agar tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang disebabkan oleh satu manusia dan berdampak pada manusia lain.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada pada zaman dan masa sekarang jual beli dengan

sistem kemajuan zaman menjadi berbeda. hal ini menjadi acuan bagi para ulama yang berijtihad dalam membentuk ijma' yaitu kesepakatan ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kehancuran yang akan terjadi dikemudian harinya.

dikalangan masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu dikaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan, ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi jual beli ini berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah menurut analisis penulis dalam (KHES) jual beli sah apabila barang yang diperjual belikan sama dengan apa yang telah dijanjikan, dan apabila terjadi kesalahan dalam jual beli ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah wajib hukum nya bagi penjual mengganti rugi terhadap pembeli yang telah mengalami kecurangan atau kerugian akibat pembelian voucher yang tidak dapat digunakan tersebut, karna dalam islam segala bentuk jual beli haruslah diketahui spesifikasinya/perinciannya dan harus juga diketahui kualitas dan kuantitas bukan tanpa adanya informasi yang salah di sampaikan. Dalam jual beli voucher data penjual hendaknya memberikan informasi semaksimal mungkin bagi para pembeli apa bila terjadi kesalahan-kesalahan atau masalah yang mengakibatkan voucher data tersebut tidak dapat digunakan/tidak dapat mengakses internet setelah memasukkan nomor kode voucher yang ada pada voucher yang telah diperjual belikan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil terkait dengan praktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan di Kecamatan Medan Perjuangan terjadi hingga sekarang walaupun kejadian tersebut tidak setiap hari dialami oleh konsumen, rata-rata konsumen yang pernah mengalami kejadian merasa dirugikan karena tidak adanya pertanggung jawaban pihak counter terhadap konsumen yang mengalami hal tersebut. Akan tetapi memang dari hasil wawancara penulis terhadap pihak pemilik counter dan penjaga counter tidak ada unsur kesengajaan dan tidak mengetahui sama sekali bahwa voucher yang telah di jual kepada konsumen mengalami kerusakan atau kadaluarsa.
2. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, dalam islam, kita diatur di dalam berbagai urusan, agar urusan yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi semua orang. Islam telah mengatur kita, dan menentukan batas-batas dan tata cara dalam jual beli jadi jual beli dalam islam harus sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah di anjurkan oleh Allah SWT. Sebab hukum, rukun dan syarat haruslah dipenuhi agar jual beli itu dapat dianggap sah.
3. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli voucher data yang tidak dapat digunakan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual 60 yang dilakukan pihak counter terhadap

konsumen dibolekkan, akan tetapi jika terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian maka pihak pemilik counter/penjaga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 36 ayat kedua bagian B yang bunyinya “ melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan” yang arti dari bunyi tersebut adalah pihak counter menjanjikan jika voucher data tersebut dapat mengakses internet setelah memasukkan nomor kode yang ada pada voucher tersebut, akan tetapi kenyataan yang di alami oleh konsumen voucher yang telah di beli/dibayar ternyata tidak bisa mengakses internet sama sekalali. dan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di kenakan sanksi seperti: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai beriku

1. Pihak penjual voucher data sebagai pelaku usaha sudah seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen, terutama pemenuhan hak-hak dari konsumen khususnya mengenai hak atas informasi dan penyebab yang jelas mengenai voucher data yang tidak dapat digunakan , agar tidak ada lagi konsumen yang merasakan keluhan akibat kerugian tersebut karna kurangnya informasi yang memadai dan dapat dipercaya atau bukti nyata yang diberikan oleh penjual voucher data.
2. Konsumen sebagai pegguan voucher data internet harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk atau voucher data yang ditawarkan, konsumen juga

harus menajakan apabila voucher data yang sudah di beli tidak dapat digunakan adakah pertanggung jawaban yang diberikan pihak penjual dan adakah jaminan kepada konsumen apabila voucher tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan. Konsumen juga sudah saatnya harus sadar dan paham atas segala hak-haknya dan apabila konsumen merasa ada haknya yang di langgar oleh penjual voucher data, maka konsumen harus memperjuangkan haknya tersebut dengan cara melakukan komplain kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepada penjual voucher data jika masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan cara baik-baik hal ini dimaksudkan penyelesaian masalah dengan kepala dingin supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, et-al, *Panduan Praktis Bisnis-Syari'ah : Fiqih Jual Beli (Arab Saudi:maktbahmadina,2008)*,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam,Penerjemaah Nadiransyah Harwari*, (Jakarta: Amzah 2010)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003)
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2021* (Medan: CV Mandiri Lestari,2021)
- Badan Pusat Statistik Kota Medan,*Kota Medan Dalam Angka 2021* (Medan:CV Mandiri Lestari,2021)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi* (Jakarta:Bumi Aksara 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986)
- Gatiningsih dan Eko Sutrisno, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan* (Sumedang: Fakultas Menejemen Pemerintah IPDN,2017)
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-3, (t.th: Yayasan Nurul Islam)
- Lucky Radita, *Ilmu Kependudukan*, (Malang: Wineka Media,2019)
- M. Abdul Mujied, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3,(Jakarta: Pustaka Firdaus 2002)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003)
- M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati,2002)
- M.Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta:Zifatama Pubisher, 2015)
- Masruhan, *Metodologi Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)
- Nasroen Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi,” *Istilah: Jurnal Ilmu Pendidikan STAIN Purwokerto 1, 1 (November 2013)*:
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta:Teras, 2021)
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2002)
- Rianto Adi, *Metode Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Rukin, *Metodologi Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019)
- Said Agil Husin Al-munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pdamadani, 2005)
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma’arif, 1997)
- Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, { Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004},
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1981)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 68.

B. Jurnal

- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol.3 No 2, Desember 2015 (Iain Kudus)*
- Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna. Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis Vol 13 No. 2/ September 2013 (Univers Muhammadiyah Sumatra Utara) hlm 202*

C. Undang-undang

Pasal 36 ,Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang ingkar janji dan sanksinya

Pasal 38, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang ingkar janji dan sanksinya

D. Internet

Website, "Voucher Axis Tidak Masuk? Berikut Penyebab Dan Cara Mengatasinya!", <https://bisnisonlineusaharumahan.com> (26 Februari 2022)

E. Wawancara

Lily, Wawancara Pribadi, Adriano Call, (Oktober 2022)

Sandi, Wawancara Pribadi, Raja Data (Oktober 2022)

Sulaiman, Wawancara Pribadi, Sukses Ponsel (Oktober 2022)

Wawancara dengan konsumen, tanggal 08 Maret 2022 di Kelurahan Sei Kera Hilir I

Wawancara dengan pemilik counter, tanggal 06 Maret 2022 di counter Adriano Cellular